

ABSTRAK

Produk *Rahn* emas merupakan salah satu produk unggulan di Pegadaian Syariah UPS Kamal. Dalam praktiknya ada sistem diskon *ujrah* yang tidak diterapkan kepada semua nasabah tapi hanya nasabah yang sudah memenuhi kriteria sebagai nasabah penerima diskon. Praktik diskon *ujrah* ini menimbulkan pertanyaan apakah diskon tersebut adil dan sesuai dengan prinsip *Fiqh Muamalah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik penetapan *ujrah* dengan sistem diskon pada produk gadai emas serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip *fiqh muamalah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan seperti Kepala Unit, karyawan, dan nasabah Pegadaian Syariah UPS Kamal, serta dokumentasi dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang fenomena yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem diskon *ujrah* pada produk *rahn* (gadai emas) di pegadaian syariah UPS Kamal Sistem yang diterapkan adalah pemberian diskon *ujrah* secara selektif kepada nasabah yang memenuhi kriteria tertentu, seperti nasabah prioritas, nominal pinjaman di atas Rp10.000.000, nasabah take over, atau berdasarkan kebijakan internal. Diskon tidak diperjanjikan dalam akad awal, namun diberikan setelah nasabah memenuhi kriteria dan disampaikan pada saat transaksi berlangsung. Berdasarkan tinjauan *fiqh muamalah*, sistem diskon tersebut diperbolehkan (*mubah*) dan mencerminkan prinsip keadilan serta kerelaan (*tarāḍī*) karena adanya persetujuan dari nasabah. Namun demikian, ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip transparansi, seperti ketiadaan informasi tertulis mengenai kriteria diskon, tidak dicantumkannya nominal diskon dalam surat bukti *rahn*, serta kurangnya penjelasan terkait biaya administrasi (*mu'nah akad*). Oleh karena itu, meskipun secara hukum *fiqh muamalah* sistem ini dapat dibenarkan, diperlukan perbaikan pada aspek transparansi agar penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara utuh.

Kata Kunci: *Rahn (Gadai Emas), Diskon ujrah, Fiqh Muamalah.*

ABSTRACT

The Rahn gold product is one of the superior products at Pegadaian Syariah UPS Kamal. In practice, there is an ujah discount system that is not applied to all customers but only customers who are in accordance with the criteria for discount recipient customers. This raises the question of whether the discount is fair and in accordance with the principles of Fiqh Muamalah. The purpose of this study is to describe and analyze the practice of determining ujah with a discount system on gold pawn products and analyze its suitability with the principles of fiqh muamalah.

This research uses a qualitative approach with the type of field research. Data were collected through interviews with informants such as the Head of Unit, employees, and customers of Pegadaian Syariah UPS Kamal, as well as documentation and observation. The collected data were analyzed descriptively to get a comprehensive picture of the phenomenon under study.

The results of this study indicate that the ujah discount system on rahn (gold pawn) products in the UPS Kamal Islamic pawnshop. The system applied is the selective provision of ujah discounts to customers who meet certain criteria, such as priority customers, loan amounts above Rp10,000,000, takeover customers, or based on internal policies. The discount is not promised in the initial contract, but is given after the customer meets the criteria and is conveyed during the transaction. Based on the review of fiqh muamalah, the discount system is permissible (mubah) and reflects the principles of justice and willingness (tarādī) due to the consent of the customer. However, there are discrepancies with the principle of transparency, such as the absence of written information regarding the discount criteria, the non-inclusion of the discount amount in the proof of rahn letter, and the lack of explanation regarding administrative costs (mu'nah akad). Therefore, although this system is legally justified in terms of fiqh muamalah, improvements are needed in the aspect of transparency so that its application is in accordance with the principles of sharia as a whole.

Keywords: *Rahn (Gold Pawn), Discounted ujah, Fiqh Muamalah.*